



BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambar jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis akan membahas pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yang berisi penjabaran mengenai obyek yang diteliti dan suatu kondisi disekitar topik penelitian yang menimbulkan adanya pertanyaan penelitian dalam merumuskan masalah. Kedua adalah mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan dari latar belakang yang berisi uraian pendek yang diakhiri masalah-masalah yang akan dipertanyakan. Selanjutnya ada batasan masalah yaitu kriteria atau kebijakan untuk mempersempit masalah-masalah yang diidentifikasi sebelumnya. Keempat batasan penelitian yang berisi kriteria atau kebijakan kuantitatif yang dipergunakan untuk merealisasikan penelitian seperti aspek waktu, tempat, data obyek dan pertimbangan karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana.

Selanjutnya ada rumusan masalah yaitu mengenai inti masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut setelah dipersempit dengan batasan masalah. Keenam ada tujuan penelitian yang berisi sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian atau jawaban mengenai mengapa penelitian tersebut dilaksanakan yang bedasar pada rumusan masalah diatas. Terakhir ada manfaat penelitian yaitu uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terakait dengan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi kalimat "terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur". Pemerintah secara mendalam melakukan



kebijakan untuk meningkatkan keselarasan dan kesinambungan dengan pembangunan nasional.

Sehingga pemerintah pusat dan daerah mencari upaya agar pemasukan Pendapatan Negara dapat membiayai keperluan Negara. Indonesia sudah lebih maju dalam pembangunan ekonomi daerah sehingga membuat Negara menjadi lebih mandiri dalam melaksanakan sistem pemerintahan. Peran pemerintah daerah berguna mengetahui dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan daerah karena pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya.

Didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Penerimaan dan Belanja Daerah. Salah satu sumber penerimaan dana pemerintah adalah pajak. Pajak sangat menentukan besar kecilnya anggaran Negara dalam membiayai pengeluaran Negara baik pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan rutin. Pendapatan daerah adalah suatu penerimaan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipastikan pemungutannya di suatu peraturan daerah, dan para pembayar pajak bukan memperoleh kompensasi secara tepat dari pemerintah daerah (Anggoro, 2017). Menurut Firdausy (2018) Setiap daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan berasal dari sumber-sumber dalam kewasannya, semakin besar kontribusi PAD dalam bentuk keuangan daerah, sehingga semakin besar daya perekonomian yang dimiliki suatu daerah untuk melakukan aktivitas penyusunan daerahnya. PAD berasal dari penerimaannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD diucapkan baik untuk memadati pembiayaan penyusunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Dimasa pandemi ini masyarakat yang ingin membeli mobil maupun sepeda motor lebih memilih membeli yang bekas pakai karena jauh lebih murah dengan kualitas cukup bagus sehingga dapat meningkat penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010. BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dala badan usaha. Wajib pajak BBN-KB wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak saat penyerahan, penguasaan kendaraan melebihi 12 bulan diluar perjanjian sewa beli dianggap sebagai penyerahan. (bprd.jakarta.go.id).

Menurut Mulya Sasongko (2020), Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menrtibkan pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak. Target BPRD DKI soal penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2019 sebesar Rp8,8 Triliun tercapai dan meningkat dari tahun 2018 yang hanya Rp 8,55 Triliun. Saat ini BPRD bekerja sama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya untuk menagih para penunnggak pajak, dengan melakukan salah satunya operasi gabungan sehingga terlihat yang menunggak pajak dan menyuruhnya segera melakukan pembayaran tunggaknya tersebut. Pajak kendaraan mewah dikenakan 2% dari harga mobil untuk kepemilikan mobil pertama. 2,5% untuk kepemilikan mobil ke dua. Tarif progresif 0,5% itu berlaku hingga kepemilikan kendaraan ke-17. Jika tidak tepat waktu dalam membayar pajak maka diekanakan denda 2% dari tunggakan. Maksimal denda yang diterapkan 2 tahun atau 48 persen dari pajak terhutang. (pajakonline.com).

Sebanyak 5,1 juta kendaraan di DKI Jakarta belum membayar pajak kendaraannya. Rasio jumlah kendaraan yang menunggak pajak terdiri dari 70 persen roda empat dan 30 persen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



roda dua. Kepala Unit PKB dan BBN-KB potensi pendapatan Rp 2,1 Triliun yang akan didapat pada tahun 2019 (metro.tempo.co).

Pada tahun 2020 terjadi wabah virus yang dimana pemerintah menerapkan pemutihan denda maupun pengurangan tarif PKB hingga akhir tahun 2020. Pertengahan tahun 2020 sebanyak 6.183.376 dari 10.500.000 kendaraan bermotor masih menunggak pajak . Dari jumlah itu artinya belum mencapai 50 persen jumlah wajib pajak yang menjalankan kewajibannya. Menurut Herliana (2020), paling banyak yang menunggak PKB ialah pemilik motor. Jumlahnya mencapai 5.145.180 kendaraan. Berdasarkan Bapenda, realisasi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 5,2 Triliun dari target APBD 2020 sebesar Rp 9,5 Triliun. Menurut Mohammad Tsani (2020) menuturkan realisasi penerimaan pajak baru menyentuh Rp 17,5 Triliun atau sekitar 34,48 persen dari target awal 50,92 Triliun. Masih banyak para pelaku Wajib Pajak yang menunggak membayar pajak dikarenakan kurangnya edukasi pajak, tingkat pendidikan cukup rendah dan tidak ada pendidikan pajak sama sekali. (jakarta.bisnis.com)

Dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya maka kebutuhan bahan bakar pun semakin meningkat yang menjadikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) pun ikut meningkat. PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang setiap tahun penerimaannya selalu meningkat sehingga dapat memperkuat struktur penerimaan daerah dan meningkatkan efisiensi perkembangan otonomi daerah.

Di Kota Jakarta banyak tempat wisata yang mempunyai potensi besar yang bisa dikunjungi oleh banyak turis lokal maupun turis mancanegara sehingga memberikan peluang pendapatan yang besar terhadap Pajak Parkir. Banyaknya turis lokal maupun turis mancanegara menggunakan kendaraan pribadi, adapun karya wisata yang menggunakan bus

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



pariwisata sehingga sangat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan tempat parkir yang di sediakan pemerintah. Sehingga PAD menjadi lebih besar karena adanya penyediaan pembiayaan pembangunan. Subjek Pajak Parkir ialah orang pribadi atau badan yang menyediakan tempat parkir. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut terjadi penurunan pendapatan pada sektor pajak parkir. Penyebabnya adalah maraknya parkir liar. Riza mengatakan, parkir liar ini masih menjadi masalah karena ketersediaan lahan. Ditahun 2019 memperoleh pendapatan Rp 525 Miliar sedangkan di tahun 2020, pihaknya hanya mendapatkan pendapatan Pajak Parkir senilai Rp 352 Miliar. (Jakarta.bpk.go.id).

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan Pajak Parkir terhadap PAD sudah cukup banyak diteliti seperti : Penelitian menurut (Saputra & Putri, 2020) tentang Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap PAD dapat disimpulkan bahwa PKB berpengaruh secara positif signifikan terhadap PAD. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh (Mufidah & Susyanti, 2017) tentang Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir terhadap PAD Kota Malang menyimpulkan bahwa Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Retribusi Parkir secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Malang. Menurut (Maharani & Isroah, 2019) tentang Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bemrotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016 menyimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami pertumbuhan yang cenderung positif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Berdasarkan hasil penelitian Ningsih (2018) tentang Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap PAD mendapatkan hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Menurut penelitian (SINDUA et al., 2020) tentang Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap PAD Pemerintah Kota Manado menarik kesimpulan yaitu Pajak Parkir tidak berdampak signifikan akan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.

Alasan penulis ingin meneliti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pakir karena pendapatan yang didapat untuk daerah sangat besar sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, dan banyaknya pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta setiap tahunnya sehingga meningkatkan jumlah kendaraan. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan maka bahan bakar yang dibutuhkan semakin meningkat dimana masyarakat juga banyak yang mencari kendaraan bermotor bekas pakai sehingga meningkatkan jumlah pendapatan khususnya Pajak Daerah. Dan juga banyak tempat wisata di DKI Jakarta yang bisa didatangi setiap harinya sehingga pendapatan Pajak Parkir juga meningkat. Berdasarkan alasan tersebut maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bemotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Di DKI Jakarta Tahun 2011-2020”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :



1. Apakah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Asli Daerah.
2. Apakah penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Apakah penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Apakah penerimaan Pajak Parkir berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

C. Batasan Penelitian

Dengan adanya keterbatasan yang dimiliki penulis dalam mengumpulkan data, maka peneliti membatasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan pada wilayah DKI Jakarta.
2. Data diambil dari periode 2011 hingga periode 2020.
3. Objek penelitian adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Parkir di DKI Jakarta.
4. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPKD).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini menjadi “Apakah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Parkir berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun 2011-2020”.



E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti membuat tujuan melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendapati adanya pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta.
2. Untuk mendapati adanya pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta.
3. Untuk mendapati adanya pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta.
4. Untuk mendapati adanya pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie dan penerapan ilmu yang telah didapatkan di perkuliahan dan menambah pengetahuan tentang perpajakan terutama Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak mengenai pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Parkir agar dapat mengoptimalkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Di DKI Jakarta.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pengembangan lebih lanjut bagi peneliti lain untuk tertarik meneliti mengenai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.